



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1098, 2016

BAKAMLA. STNK. TNKB. Penerbitan dan
Penggunaan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengamanan barang milik negara, dan terlaksananya tertib administrasi serta optimalisasi pelaksanaan tugas operasional kedinasan pada Badan Keamanan Laut diperlukan adanya suatu sarana berupa kendaraan bermotor;
 - b. bahwa Prosedur Tetap Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor: Protap-005/Kepala/IX/ 2015 tentang Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Badan Keamanan Laut perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Badan Keamanan Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
 5. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 001/Kepala/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.

2. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla dan penanggung jawab penyelenggara fungsi keamanan dan keselamatan laut.
3. Personal Bakamla adalah pegawai di lingkungan Bakamla yang terdiri dari TNI, POLRI dan PNS.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan di darat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah.
6. Kendaraan Bermotor Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara.
7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.
8. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
9. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

- berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla yang selanjutnya disebut STNKD adalah STNK khusus yang diterbitkan oleh Bakamla dengan spesifikasi teknis tertentu, untuk Kendaraan Bermotor Dinas yang digunakan oleh pejabat tertentu dan untuk kegiatan operasional dalam mendukung tugas.
 11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla yang selanjutnya disebut TNKBD adalah tanda nomor kendaraan bermotor khusus berbentuk plat, yang dipasang pada Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi berisikan nomor registrasi yang diterbitkan oleh Bakamla dengan spesifikasi teknis tertentu.
 12. Surat Ijin Mengemudi yang selanjutnya disebut SIM adalah lisensi atau izin yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengemudikan kendaraan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.
 13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.
 14. Buku Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas adalah buku yang berisi antara lain nomor registrasi Kendaraan Bermotor Dinas, data identifikasi, dan pengguna.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini yaitu terselenggaranya tertib administrasi penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD untuk Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla, meliputi:

- a. sederhana, yaitu prosedur penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla mudah dipahami dan dilaksanakan;

- b. cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla;
- c. transparan, yaitu prosedur dan persyaratan penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla harus dipertanggung jawabkan;
- d. akuntabel, yaitu dalam melakukan penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla harus dipertanggung jawabkan; dan
- e. selektif, yaitu penerbitan dan penggunaan STNKD dan TNKBD Bakamla ini diberikan kepada pejabat tertentu dan untuk kegiatan operasional dalam menunjang tugas dan fungsi Bakamla.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. penerbitan STNKD dan TNKBD;
- b. penggunaan STNKD dan TNKBD;
- c. format dan bentuk STNKD dan TNKBD;
- d. perubahan STNKD dan TNKBD;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan.

BAB II

PENERBITAN STNKD DAN TNKBD

Pasal 5

Penerbitan STNKD dan TNKBD meliputi:

- a. persyaratan;
- b. identifikasi;
- c. registrasi; dan
- d. penomoran.

Pasal 6

Persyaratan penerbitan STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Kendaraan Bermotor Dinas harus tercatat dalam SIMAK BMN;
- b. Kendaraan Bermotor Dinas harus memiliki BPKB, STNK dan TNKB instansi pemerintah yang sah serta masih berlaku; dan
- c. memiliki bukti Pajak Kendaraan Bermotor yang sah serta masih berlaku.

Pasal 7

Identifikasi STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap dokumen Kendaraan Bermotor Dinas; dan
- b. pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor Dinas.

Pasal 8

Registrasi STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam buku registrasi Kendaraan Bermotor Dinas.

Pasal 9

Pelaksanaan identifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap dokumen Kendaraan Bermotor Dinas;
- b. pencatatan ke dalam daftar barang inventaris dinas milik Bakamla;
- c. pencatatan data identitas kendaraan dinas ke dalam buku registrasi sesuai dengan data yang ada pada BPKB, STNK dan TNKB termasuk jabatan pengguna serta penanggung jawab atas penggunaan Kendaraan Bermotor Dinas;
- d. penerbitan STNKD dan TNKBD sesuai dengan peruntukkan pejabat atau penanggung jawab yang menggunakan Kendaraan Bermotor Dinas; dan
- e. perpanjangan masa berlaku STNK dan TNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan identifikasi dan registrasi Kendaraan Bermotor Dinas diselenggarakan secara terpusat oleh pejabat unit kerja di bidang sarana dan prasarana atau logistik.

Pasal 11

- (1) Penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Dinas berdasarkan lokasi wilayah dan nama jabatan.
- (2) Penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara terpusat oleh pejabat unit kerja di bidang sarana dan prasarana atau logistik.
- (3) Contoh format dan bentuk penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB III

PENGGUNAAN STNKD DAN TNKBD

Pasal 12

- (1) STNKD dan TNKBD digunakan pada kendaraan dinas Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dan kendaraan dinas operasional Bakamla.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pengemudi yang memiliki SIM dan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Biro Umum.

BAB IV
FORMAT DAN BENTUK
STNKD DAN TNKBD

Bagian Kesatu
Format dan Bentuk STNKD

Pasal 13

- (1) Format STNKD halaman depan meliputi:
 - a. kop surat;
 - b. judul surat;
 - c. nomor registrasi kendaraan bermotor;
 - d. data identifikasi kendaraan bermotor;
 - e. pengguna;
 - f. masa berlaku;
 - g. tanda air logo Bakamla; dan
 - h. tabel pengesahan.
- (2) Format STNKD halaman belakang meliputi:
 - a. ketentuan; dan
 - b. tanda air logo Bakamla.
- (3) Bentuk STNKD meliputi:
 - a. kartu persegi panjang; dan
 - b. warna biru muda.
- (4) Contoh format dan bentuk STNKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua
Format dan Bentuk TNKBD

Pasal 14

- (1) Format TNKBD meliputi:
 - a. logo Bakamla;
 - b. nomor registrasi kendaraan bermotor; dan
 - c. kode unit organisasi.

- (2) Bentuk TNKBD meliputi:
 - a. plat empat persegi panjang;
 - b. warna dasar pada kolom nomor merah;
 - c. warna dasar pada kolom logo hitam;
 - d. warna tanda penghubung kuning;
 - e. warna garis pinggir kuning;
 - f. warna nomor registrasi kuning; dan
 - g. warna nomor kode kuning.
- (3) Contoh format dan bentuk TNKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V PERUBAHAN

Pasal 15

- (1) Perubahan STNKD dan TNKBD meliputi:
 - a. perubahan pengguna Kendaraan Bermotor Dinas; dan
 - b. perubahan jenis Kendaraan Bermotor Dinas.
- (2) Perubahan STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf a dilakukan karena ada pergantian pejabat.
- (3) Perubahan STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b dilakukan karena ada pergantian Kendaraan Bermotor Dinas.
- (4) Dalam hal STNKD dan/atau TNKBD yang hilang atau rusak wajib dilaporkan ke unit kerja di bidang sarana dan prasarana atau logistik untuk mendapatkan pergantian.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan penerbitan dan penggunaan STNKB dan TNKBD dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bakamla.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan penerbitan STNKD dan TNKBD dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan penggunaan STNKD dan TNKBD dilaksanakan oleh Inspektorat dan unit kerja yang terkait tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum internal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan STNKD dan TNKBD di luar kantor Bakamla dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, STNKD dan TNKBD yang telah ada sebelumnya di lingkungan Bakamla disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan ini secara bertahap paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Prosedur Tetap Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor: Protap-005/Kepala/IX/ 2015 tentang Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Badan Keamanan Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2016

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARI SOEDEWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN
 LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT
 TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
 DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
 BERMOTOR DINAS BADAN KEAMANAN
 LAUT

CONTOH FORMAT DAN BENTUK PENOMORAN REGISTRASI KENDARAAN
 BERMOTOR DINAS

A. Kendaraan Bermotor Dinas Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi
 Pratama.

NO	PEJABAT	NOMOR REGISTRASI DAN KODE UNIT ORGANISASI	KETERANGAN
1	KEPALA	1-00	Jika ada perubahan organisasi (Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama), nomor registrasi dan kode unit organisasi kendaraan menyesuaikan.
2	SESTAMA	2-00	
	KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	21-00	
	KEPALA BIRO UMUM	22-00	
	KEPALA BIRO SARPRAS	23-00	
3	INSPEKTUR	10-00	
4	KEPALA UPH	11-00	
5	DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI	1-01	
	DIREKTUR KEBIJAKAN	11-01	
	DIREKTUR STRATEGI	12-01	
	DIREKTUR LITBANG	13-01	
6	DEPUTI BIDANG OPERASI DAN LATIHAN	1-02	

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN
 LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT
 TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
 DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
 BERMOTOR DINAS BADAN KEAMANAN
 LAUT

CONTOH FORMAT DAN BENTUK PENOMORAN REGISTRASI KENDARAAN
 BERMOTOR DINAS

A. Kendaraan Bermotor Dinas Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi
 Pratama.

NO	PEJABAT	NOMOR REGISTRASI DAN KODE UNIT ORGANISASI	KETERANGAN
1	KEPALA	1-00	Jika ada perubahan organisasi (Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama), nomor registrasi dan kode unit organisasi kendaraan menyesuaikan.
2	SESTAMA	2-00	
	KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	21-00	
	KEPALA BIRO UMUM	22-00	
	KEPALA BIRO SARPRAS	23-00	
3	INSPEKTUR	10-00	
4	KEPALA UPH	11-00	
5	DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI	1-01	
	DIREKTUR KEBIJAKAN	11-01	
	DIREKTUR STRATEGI	12-01	
	DIREKTUR LITBANG	13-01	
6	DEPUTI BIDANG OPERASI DAN LATIHAN	1-02	

	MARITIM	
	DIREKTUR LATIHAN	13-02
7	DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA	1-03
	DIREKTUR DATA DAN INFORMASI	11-03
	DIREKTUR HUKUM	12-03
	DIREKTUR KERJASAMA	13-03
8	KEPALA ZONA MARITIM BARAT	1-I
9	KEPALA ZONA MARITIM TENGAH	1-II
10	KEPALA ZONA MARITIM TIMUR	1-III

NO	PEJABAT	KODE UNIT ORGANISASI	KETERANGAN
1	KEPALA	00	
2	DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI	01	
3	DEPUTI BIDANG OPERASI DAN LATIHAN	02	
4	DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA	03	
5	KEPALA ZONA MARITIM BARAT	I	
6	KEPALA ZONA MARITIM TENGAH	II	
7	KEPALA ZONA MARITIM TIMUR	III	

B. Kendaraan Bermotor Dinas Operasional.

1. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional di lingkungan Settama.

Contoh:

Kendaraan Bermotor Dinas operasional di lingkungan Settama, menggunakan nomor 2101-00, 2102-00, dan seterusnya.

2. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional di lingkungan Kedeputan.

	MARITIM	
	DIREKTUR LATIHAN	13-02
7	DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA	1-03
	DIREKTUR DATA DAN INFORMASI	11-03
	DIREKTUR HUKUM	12-03
	DIREKTUR KERJASAMA	13-03
8	KEPALA ZONA MARITIM BARAT	1-I
9	KEPALA ZONA MARITIM TENGAH	1-II
10	KEPALA ZONA MARITIM TIMUR	1-III

NO	PEJABAT	KODE UNIT ORGANISASI	KETERANGAN
1	KEPALA	00	
2	DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI	01	
3	DEPUTI BIDANG OPERASI DAN LATIHAN	02	
4	DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA	03	
5	KEPALA ZONA MARITIM BARAT	I	
6	KEPALA ZONA MARITIM TENGAH	II	
7	KEPALA ZONA MARITIM TIMUR	III	

B. Kendaraan Bermotor Dinas Operasional.

1. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional di lingkungan Settama.

Contoh:

Kendaraan Bermotor Dinas operasional di lingkungan Settama, menggunakan nomor 2101-00, 2102-00, dan seterusnya.

2. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional di lingkungan Kedepatian.

Contoh:

Kendaraan Bermotor Dinas operasional di lingkungan Kedeputian Kebijakan dan Strategi, menggunakan nomor 1101-01, 1102-01, dan seterusnya.

3. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional di lingkungan Zona mengikuti urutan induk Zona terkait.

Contoh:

Kendaraan Bermotor Dinas operasional pada Zona Maritim Barat, menggunakan nomor 1001-I, 1002-I, dan seterusnya.

4. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional jenis bus menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 9.

Contoh:

9001-00, 9001-01, dan seterusnya.

9001-I, 9002-I, dan seterusnya untuk Zona Maritim Barat.

5. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional jenis truk, mobil bak terbuka dan tertutup menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 8.

Contoh:

8001-00, 8002-01, dan seterusnya.

8001-I, 8002-I, dan seterusnya untuk Zona Maritim Barat.

6. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional jenis *ambulance* menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 7.

Contoh:

7001-00, 7002-01, dan seterusnya.

7001-I, 7002-I, dan seterusnya untuk Zona Maritim Barat.

7. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional jenis sepeda motor menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 6.

Contoh:

6001-00, 6002-01, dan seterusnya.

6001-I, 6002-I, dan seterusnya untuk Zona Maritim Barat.

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ARI SOEDEWO

Contoh:

Kendaraan Bermotor Dinas operasional di lingkungan Kedeputian Kebijakan dan Strategi, menggunakan nomor 1101-01, 1102-01, dan seterusnya.

3. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional di lingkungan Zona mengikuti urutan induk Zona terkait.

Contoh:

Kendaraan Bermotor Dinas operasional pada Zona Maritim Barat, menggunakan nomor 1001-I, 1002-I, dan seterusnya.

4. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional jenis bus menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 9.

Contoh:

9001-00, 9001-01, dan seterusnya.

9001-I, 9002-I, dan seterusnya untuk Zona Maritim Barat.

5. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional jenis truk, mobil bak terbuka dan tertutup menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 8.

Contoh:

8001-00, 8002-01, dan seterusnya.

8001-I, 8002-I, dan seterusnya untuk Zona Maritim Barat.

6. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional jenis *ambulance* menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 7.

Contoh:

7001-00, 7002-01, dan seterusnya.

7001-I, 7002-I, dan seterusnya untuk Zona Maritim Barat.

7. Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas operasional jenis sepeda motor menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 6.

Contoh:

6001-00, 6002-01, dan seterusnya.

6001-I, 6002-I, dan seterusnya untuk Zona Maritim Barat.

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ARI SOEDEWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
 LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA
 NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN TANDA
 NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS BADAN
 KEAMANAN LAUT

CONTOH FORMAT DAN BENTUK STNKD

A. Tampak depan

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS (STNKBD)	
NOMOR REGISTRASI : JENIS KENDARAAN : MERK/TYPE : WARNA : TAHUN PEMBUATAN : NOMOR MESIN : NOMOR RANGKA : NOMOR POLISI : PEMEGANG : NAMA : JABATAN : MASA BERLAKU : UNIT ORGANISASI :	 <p>MENGESAHKAN Jakarta,..... a.n. KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT (pejabat yang memiliki tugas bid sarpras yang ditunjuk)</p>

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN
 LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT
 TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
 DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
 BERMOTOR DINAS BADAN KEAMANAN
 LAUT

CONTOH FORMAT DAN BENTUK STNKD

A. Tampak depan

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS (STNKBD)	
NOMOR REGISTRASI : JENIS KENDARAAN : MERK/TYPE : WARNA : TAHUN PEMBUATAN : NOMOR MESIN : NOMOR RANGKA : NOMOR POLISI : PEMEGANG : NAMA : JABATAN : MASA BERLAKU : UNIT ORGANISASI :	 <p>MENGESAHKAN Jakarta,..... a.n. KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT (pejabat yang memiliki tugas bid sarpras yang ditunjuk)</p>

B. Tampak belakang.

PERHATIAN

1. SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS (STNKD) INI HARUS SELALU DIBAWA PADA SAAT KENDARAAN BERMOTOR DINAS DIGUNAKAN.
2. BILA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS (STNKD) INI DITEMUKAN HARAP DIKIRIM KE BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA ATAU MELALUI KANTOR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERDEKAT.

KETERANGAN: STNKD BERBENTUK KARTU DENGAN UKURAN 8,5 cm x 5,5 cm

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ARI SOEDEWO

B. Tampak belakang.

PERHATIAN

- 1. SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS (STNKD) INI HARUS SELALU DIBAWA PADA SAAT KENDARAAN BERMOTOR DINAS DIGUNAKAN.**
- 2. BILA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS (STNKD) INI DITEMUKAN HARAP DIKIRIM KE BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA ATAU MELALUI KANTOR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERDEKAT.**

KETERANGAN: STNKD BERBENTUK KARTU DENGAN UKURAN 8,5 cm x 5,5 cm

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ARI SOEDEWO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN
LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DINAS BADAN KEAMANAN
LAUT

CONTOH FORMAT DAN BENTUK TNKBD



Keterangan:

1. Kendaraan bermotor roda dua.
 - a. Ukuran plat dasar bentuk empat persegi panjang = 27 cm x 11 cm
 - b. Tebal garis pinggir dan pemisah ruangan = 0,5 cm
 - c. Ukuran bidang logo Bakamla = 8 cm x 10 cm
 - d. Garis Tengah logo Bakamla = 7 cm
 - e. Tinggi angka-angka nomor registrasi = 4 cm
 - f. Tebal angka-angka nomor registrasi = 0,75 cm

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN
 LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT
 TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
 DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
 BERMOTOR DINAS BADAN KEAMANAN
 LAUT

CONTOH FORMAT DAN BENTUK TNKBD



Keterangan:

1. Kendaraan bermotor roda dua.
 - a. Ukuran plat dasar bentuk empat persegi panjang = 27 cm x 11 cm
 - b. Tebal garis pinggir dan pemisah ruangan = 0,5 cm
 - c. Ukuran bidang logo Bakamla = 8 cm x 10 cm
 - d. Garis Tengah logo Bakamla = 7 cm
 - e. Tinggi angka-angka nomor registrasi = 4 cm
 - f. Tebal angka-angka nomor registrasi = 0,75 cm

2. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
 - a. Ukuran plat berbentuk empat persegi panjang = 43,4 cm x 13,8 cm
 - b. Tebal garis pinggir dan pemisah ruangan = 1 cm
 - c. Ukuran bidang logo Bakamla = 10 cm x 12,5 cm
 - d. Garis Tengah logo Bakamla = 10 cm
 - e. Tinggi angka-angka nomor registrasi = 6 cm
 - f. Tebal angka-angka nomor registrasi = 1 cm

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ARI SOEDEWO

2. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
 - a. Ukuran plat berbentuk empat persegi panjang = 43,4 cm x 13,8 cm
 - b. Tebal garis pinggir dan pemisah ruangan = 1 cm
 - c. Ukuran bidang logo Bakamla = 10 cm x 12,5 cm
 - d. Garis Tengah logo Bakamla = 10 cm
 - e. Tinggi angka-angka nomor registrasi = 6 cm
 - f. Tebal angka-angka nomor registrasi = 1 cm

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ARI SOEDEWO